

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Periksa Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Pematangsiantar

Jakarta, 7 Desember 2016 – MahkamahKonstitusi (MK) akanmenggelarsidang perdanaPerselisihanHasilPemilihanKepala Daerah (PHP Kada) Walikota Pematangsiantardengannomorperkara152/PHP.KOT-XIV/2016 padaRabu (7/12),pukul09.00 WIB, di RuangSidang Permohonan yang dimohonkanPasanganCalonNomorUrut4, Wesly Silalahi dan Sailanto

Permohonaninimeyoalkeputusan KPU Kota PematangsiantarNomor66/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016tanggal 23 November TentangPenetapanRekapitulasiHasilPenghituganPerolehanSuaraPemilihanWalikota Wakil Walikota Kota Pematangsiantar. Melalui keputusan tersebut, KPU menetapkan suara Pemohon sebesar 25.609 suara, sementara pihak perolehan PasanganCalonNomor 2 HulmanSitorus, danHefriansyahmemperolehsuarasebanyak 59.401 suara.DalampermohonannyaPemohonmendalilkanbahwadalamPemilihanWalikota Pematangsiantar yang dilakukan pada 16 November 2016terjadipenyimpanganbukahsajabersifatterstruktur, penyimpangan yang sistematisdanmasifmelainkaninkonstitusional, ilegaldanmelawanhukum.

Pemohonmendalilkan telah terjadipelanggaransistematis yang dilakukan olehPasanganCalonWalikotadan Wakil WalikotaHulmanSitorusdanHefriansyah, antara lain dengan menahan pendistribusian 30.000 formulirC6 kepadapemilih. Menurut Pemohon, tindakan tersebut dilakukan secaraterstrukturkehampirsemuakecamatan. Pemohon berpendapat bahwa Termohon yakni KPU Kota Pematangsiantarsecarasengajadanmelawanhukumtelahmelakukantindakanmelakukanpe mbiaranterjadinyapelanggaran tersebut.

Olehkarenanya, dalampetitumnyaPemohonmemintaMajelis Hakim Konstitusiuntukmembatalkankeputusan KPU Kota PematangsiantartentangPenetapanRekapitulasiHasilPenghituganPerolehanSuaraPemiliha nWalikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar. (Tiara Agustina)

TentangMahkamahKonstitusi

MahkamahKonstitusiadalahsalahsatupelakukekuasaankehakiman yang dibentukberdasarkanPasal 24C Undang-UndangDasar 1945 perubahanketiga. PembentukannyadikukuhkandalamUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. MahkamahKonstitusiberwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifat final untukmengujiundang-undangterhadapUndang-UndangDasar, memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanolehUndang-UndangDasar, memutuspembubaranpartaipolitik, danmemutusperselisihantentanghasilpemilihanumum, sertawajibmemberikanputusanataspendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenaidugaanpelanggaranolehPresidendan/atau Wakil PresidenmenurutUndang-UndangDasar. Untukinformasilebihlanjut, silakanmenghubungiHumasMahkamahKonstitusiRepublik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id